

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA PEMASUNGAN ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA BERDASARKAN
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Oleh: Roy Fran Donal
Program Kekhususan Hukum Pidana**

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis, S.H., M.H

Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri Gang Reformasi No.19D, Sail, Pekanbaru

Email : royfransd@gmail.com- Telepon : 082284898502

ABSTRACT

The problem of shackling is a part that cannot be lost in Indonesian society. People with mental disorders are often victims of shackling, which is generally carried out by their own families. Even though people with mental disorders should be given love and comfort. However, when people with mental disorders are shackled, it will make them feel alone and stressed out. Shackling is done by shackling people with mental disorders using wood with a hole and then sandwiching them on the feet, hands and neck so that the person in shackles cannot move from their place. Shackling is clearly a crime and punishable. This has been stated in article 333 of the Criminal Code regarding deprivation of liberty.

This type of research is normative legal research, namely using literature study to search the data. This research is descriptive in nature which tries to provide data as accurate and detailed as the existing problems. In writing this study using qualitative data analysis which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author. This research uses secondary data or codified scientific data.

The result of this research is to explain that in fact there are weaknesses in the criminal law in acting on the perpetrators of this lockup. The prohibition on confinement is contained in Article 86 of the Law on Mental Health, however this article does not explain the criminal sanctions so it refers to Article 333 of the Criminal Code. In the description of article 333 of the Criminal Code, it does not classify what kind of deprivation of liberty. Deprivation of freedom according to S.R. Sianturi is done with physical restraint. Meanwhile, according to R. Soesilo said that the deprivation of freedom did not have to be physically restrained. Then in the Supreme Court Decision Number 233K / Pid / 2013 it explains that there is no need for physical restraint, so that if article 333 of the Criminal Code is linked to confinement, it is not appropriate. Because people with mental disorders have experienced physical restraint. For this reason, it is necessary to have laws and regulations that provide information on article 333 of the Criminal Code and state it firmly.

Keywords: Criminalization - Confinement Perpetrators – People With Mental Disorders.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat disamakan dengan makhluk hidup yang lain. Manusia mempunyai banyak kelebihan bila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lain hanya semata-mata mempunyai aspek biologis dan fisik, sedangkan manusia, di samping mempunyai aspek biologis, juga mempunyai aspek psikologis, sosiologis, intelektual, dan moral.¹

Di dalam Undang – Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di dalam Pasal 86 yang isinya :

Pasal 86

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal tersebut menyebutkan bahwa perbuatan pemasangan merupakan perbuatan pidana. Ketika seseorang melakukan perbuatan pidana yang tidak termuat dalam rumusan delik, maka tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas, suatu

¹Soekijo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 18.

perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana.² Maka seharusnya pelaku pemasangan harus dipidana secara tegas. Sebab yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.³

Sanksi pidana bagi pelaku pemasangan terdapat di dalam pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan. Namun dalam penelitian ini peneliti menyoroti lemahnya hukum pidana dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku pemasangan. Sebab di dalam pasal 333 KUHP, tidak memberikan penjelasan bahwa perampasan kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan orang dengan gangguan jiwa.

Dari segi hukum pidana kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kepentingan umum”.⁴ Pasal 86 tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam bentuk seperti apakah pemidanaannya. Hal itu dapat dilihat dengan tidak adanya bentuk pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pemasangan secara konkrit.

Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁵ Oleh karena itu apabila suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana, maka haruslah dipidana secara tegas. Umumnya praktik

²I Made Widnyana, *asas-asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta: 2010, hlm. 55.

³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm. 33.

⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 20.

⁵Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 55.

pemasungan sering terjadi di daerah – daerah kecil. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan jiwa, jauhnya fasilitas kesehatan, dan ketakutan yang mendalam karna faktor lingkungan, menjadi sebab terjadinya pemasungan.

Terdapat sebuah kasus yang mana orang dengan gangguan jiwa menjadi korban pemasungan yaitu kasus yang dialami oleh Deni Aditamaya. Deni dipasung oleh keluarganya sejak berusia 11 tahun di ruangan khusus. Hingga kini usianya yang ake-35 tahun, Deni hanya menghabiskan waktunya di gubuk berukuran 2x2 meter, yang berada di depan rumah saudaranya, kampung Waringin Jaya, RT 02 RW 06, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.⁶

Tentu sangat memilukan apabila melihat penderitaan yang dialami Deni. Dimana seharusnya ia mendapatkan perawatan akan tetapi ia justru malah dipasung. Sebab itu haruslah ada penindakan pemerintah terhadap pelaku pemasungan. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, maka konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang paling tinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷

Undang-Undang Kesehatan Jiwa maupun aturan perundang-undangan lainnya ingin melindungi setiap orang dengan tujuan memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang merata. Akan tetapi sampai saat ini pemasungan seakan – akan menjadi budaya pengobatan bagi masyarakat. Malahan justru keadaannya semakin memprihatinkan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum positif kita. Undang-Undang harus diterapkan secara sama terhadap semua orang, oleh karena itu tidak ada pembelaan yang diizinkan untuk tindak-tindak

⁶<https://m.liputan6.com/news/read/2689855/6-kisah-pemasungan-yang-memilukan>, diakses, tanggal, 30 Desember 2016.

⁷ Gregory Tardi, “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm.611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/tanggal> pada 15 November 2019 pukul 14.15 WIB.

pidana.⁸Pemasungan merupakan perbuatan pidana. Akan tetapi lemahnya hukum pidana membuat pemasungan sering terjadi di negara kita. Mengapa hal ini bisa terjadi dengan melemahnya hukum pidana? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam hal ini sehingga menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul penelitian yaitu “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Norma Positif Dapat Diberikan Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?
2. Apakah Kelemahan Hukum Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa?
3. Bagaimana Mengatasi Kelemahan Hukum Dalam Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemasungan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Norma Positif Dapat Diberikan Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia;
- 2) Untuk Mengetahui Apakah Kelemahan Hukum Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa;
- 3) Untuk Mengetahui Bagaimana Mengatasi Kelemahan Hukum Dalam Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemasungan;

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Penelitian ini menambah pengetahuan pemahaman penulisan khususnya mengenai masalah yang diteliti;
- 2) Penelitian ini menjadi sumber masukan bagi hakim dan instansi terkait dalam

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung: 1998, hlm. 29.

memberikan perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa;

- 3) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa;

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan-kesalahannya pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela” maka di sini pidana merupakan “perwujudan” dari “celaan” tersebut.⁹

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁰

Tetapi pada dasarnya salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah “menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana”. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan “suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak

pidana”. Sehubungan dengan hal tersebut, timbullah pertanyaan “apakah dasar pembenarnya (*rechts vaardigings grond*) penjatuhan pidana, sedangkan Undang-Undang Hukum Pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya”? untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka di dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (teori penjatuhan pidana).¹¹

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar yaitu Teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.¹²

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan dalam hal-hal:¹³

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. Dalam hal menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun sanksi non-pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

⁹Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 129.

¹⁰P.A.F. Lamintang & theolamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 11.

¹¹Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, alfabeta, Bandung: 2010, hlm. 52.

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 153.

¹³*Ibid.* hlm. 391-392.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁴ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁵ Maka berdasarkan pengertian dari dua kata tersebut di atas, maka tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pendapat dari segi hukum.
2. Perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.¹⁶
3. Pemasangan adalah proses, cara, perbuatan membelenggu seseorang dengan alat untuk menghukum. Alat tersebut berbentuk kayu apit atau kayu berlubang, dipasangkan pada kaki, tangan, atau leher.¹⁷
4. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.¹⁸
5. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.¹⁹

¹⁴Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012, hlm. 1470.

¹⁵M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya: 2009, hlm. 651.

¹⁶ Dapertemen Pendidikan Nasional, *op.cit.* hlm 830.

¹⁷*ibid.* hlm 1029

¹⁸Pasal 1 Butir 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 *Tentang Kesehatan Jiwa*.

¹⁹Pasal 1 Butir 3, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 *Tentang Kesehatan Jiwa*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Dalam hal ini penulis menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum yaitu asas legalitas, yang membahas mengenai Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan alat pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan, yaitu berupa sumber data yang diperoleh dari :

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang mendukung atau bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: berupa buku-buku yang membahas tentang penulisan proposal ini dan hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 118.

4. Analisis data

Dalam penelitian normatif ini data akan dianalisis secara kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.²¹ Kualitatif menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat, serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti dengan baik oleh semua pihak. Mengenai pengelolaan analisa dan konstruksi data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.

Dengan demikian, permasalahan tersebut akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku. Dan akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang umum ke khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.²² Dalam menghadapi permasalahan hidup tidak semua orang mampu menyelesaikannya dengan sikap tenang dan benar. Padahal penggunaan cara penyelesaian yang salah atau berbelit-belit, maka makin banyak timbul kesulitan dan konflik. Lalu makin besar pula rasa kebingungan dan ketakutannya; dan mekanisme pertahanannya menjadi sia-sia. Muncul kemudian satu *khaos* pada dirinya. Lalu sampailah dia pada satu titik

²¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 16.

²²Pasal 1 Butir 3, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 *Tentang Kesehatan Jiwa*.

kepatahan yang disebut dengan *mental breakdown*.²³

Maka dengan demikian, sakit mental itu merupakan bentuk gangguan pada ketenangan batin dan ketentraman hati.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana 1. Pidana Dalam Hukum Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Menurut J.M Van Bammelen membagi hukum menjadi hukum pidana materil dan formil. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan ini.²⁵

2. Bentuk Pidana Dalam KUHP dan Di luar KUHP

a. Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bentuk pidana dalam hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP pada Pasal 10. Aturan pidana dalam KUHP yaitu; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda²⁶

Aturan pidana dalam KUHP berisikan larangan dan sanksi. Dan tidak menutup kemungkinan lahirnya aturan khusus di luar KUHP. Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dianggap menjadi subjek hukum, juga diatur dalam lapangan hukum tata negara dan hukum perdata, suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka suatu perbuatan

²³Andari Jenny dan Kartini, *op.cit* .hlm. 5.

²⁴*ibid*.

²⁵Leden Marpaung, *asas, teori, dan praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2017, hlm 2-3

²⁶Hukum Pidana Dan Sistem Pidana Hukum Nasional, <https://www.bphn.go.id/dataPDF>, diakses tanggal 11 april 2020, pukul 11:25 WIB, hlm.13.

hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.²⁷

b. Pidana Di Luar KUHP

Perkembangan sistem pidana yang telah menjadi kecenderungan Internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana. Sistem *indeterminate sentence* adalah suatu sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Aspek Pidana Terhadap Pemasungan Orang Di Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Dan Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perampasan kemerdekaan merupakan suatu tindakan yang dapat dipidana dan dijatuhi sanksi. Pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan, maka seseorang yang melakukan pemasungan berarti sudah melakukan tindak pidana/kejahatan.²⁹ Akan tetapi jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kata pemasungan sendiri juga tidak dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini membuat adanya kurang kejelasan dari pasal atau peraturan yang

mengatakan bahwa pemasungan adalah bentuk suatu kejahatan. Sanksi pidana bagi orang yang melakukan pemasungan terdapat dalam pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi.³⁰

1. “Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.
2. “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
3. “Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
4. “Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan”.

Hukum merupakan bagian dari tertib sosial yang bersifat menyeluruh dan kompleks. Semua sama di hadapan hukum. Baik pemerintah maupun juga masyarakat biasa, orang kaya maupun orang miskin, orang yang sehat jiwa maupun yang sakit jiwanya, semuanya sama di mata hukum. Hal tersebut sudah dengan tegas disebutkan di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 28 ayat(2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Untuk terciptanya keadilan yang merata, maka aturan yang ada pun haruslah mampu memberikan kepastian hukum bagi semua orang. Aturan-aturan tersebut dituntut agar mengikuti perkembangan masyarakat dan menyesuaikannya dengan perubahan zaman yang terus berubah. Sebab salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-

²⁷ Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No.2 Februari-Juli 2014, hlm.174.

²⁸ Fernando I. Kansil, “sanksi pidana dalam sistem pidana menurut KUHP dan Di luar KUHP,” *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, vol 3, nomor 3, mei-juli 2014, hlm. 30-31.

²⁹Andi Khadafi, kebijakan Hukum Pidana Terhadap pemasungan orang yang menderita skizofrenia di Indonesia, *jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, volume 12, nomor 1 januari-juni 2017, hlm. 50-51.

³⁰Andalaras Refahanda, “tindak pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa sebagai bentuk suatu kejahatan”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.7

undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat.³¹

2. Pemasungan di luar kitab undang-undang hukum pidana

Orang dengan gangguan jiwa memiliki hak yang sama dengan lainnya. Baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaninya. Sebab hal demikian sudah diatur di dalam hukum positif dan harus dilakukan. Pada dasarnya, setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan sebagaimana yang termaktub dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di bawah ini :³²

1. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

2. Pasal 28I ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1. Pasal 148 ayat (1) Undang - Undang Kesehatan

“Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”

2. Pasal 149 Undang - Undang Kesehatan

“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.”

5. Pasal 86 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dilihat dari berbagai aturan terkait orang dengan gangguan jiwa dapat ditemukan unsur – unsur yang berisikan larangan dan anjuran. Dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi poin penting adalah setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan. Kemudian Undang-Undang Kesehatan lebih mengkhususkan hak orang yang seperti apakah yang dimaksud. Orang dengan gangguan jiwa memiliki hak yang sama dengan orang yang tidak mengalami gangguan jiwa dan berhak mendapatkan pengobatan dan fasilitas, hak untuk bebas dari pemasungan dan tindakan kekerasan. Hak tersebut dilindungi oleh negara. Sebab diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang menegaskan larangan untuk tidak dilakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perampasan kemerdekaan dapat dikenai sanksi tegas. Maka seharusnya pemasungan bukan solusi yang tepat dilakukan kepada pelaku pemasungan karena pelaku dapat dikenai sanksi pidana.

³¹Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, PT Kanisius, Yogyakarta: 2016, hlm. 1.

³²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52c808d73d54f/hak-asasi-penderita-gangguan-jiwa>, di akses 21 April 2020, pukul 14.49 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Norma Positif Yang Dapat Diberikan Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

1. Orang Dengan Gangguan Jiwa Secara Normatif

Dalam Undang – Undang Kesehatan Jiwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Jika dilihat dalam Undang – Undang Kesehatan jiwa, maka tidak dapat ditemukan pengertian pemasungan. Akan tetapi larangan pemasungan dapat dilihat pada Pasal 86 Undang – Undang Kesehatan jiwa tersebut.

Pasal 1 butir ke 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.³³

B. Kelemahan Hukum Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa.

1. Kelemahan hukum pidana di dalam KUHP terhadap pemasungan orang dengan gangguan jiwa.

Pengaturan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan kemerdekaan yang demikian menurut pasal 333 KUHP, terdiri dari unsur-unsur: Barang siapa, dengan sengaja, melawan hukum, dan merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian; di mana mengenai

pengertian merampas kemerdekaan ini adalah perbedaan pandangan antara Wirjono Prodjodikoro dan S.R. Sianturi disatu pihak dan R. Soesilo dilain pihak.³⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro dan S.R. Sianturi, perlu adanya pengekangan fisik yang ketat, seperti tangan seseorang sudah diikat atau disekap dalam suatu kamar dan dikunci dari luar, sedangkan menurut R. Soesilo, tidak perlu pengekangan fisik yang ketat melainkan sudah merupakan perampasan kemerdekaan jika seseorang disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya. Kemudian praktik penerapan pasal 333 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 233K/Pid/2013, yaitu sudah merupakan perbuatan merampas kemerdekaan “perbuatan menempatkan korban dalam ruang sempit dan tertutup, serta melarang keluar dari ruang sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang”. Praktik ini lebih mendukung pandangan R. Soesilo bahwa untuk perampasan kemerdekaan tidak harus ada pengekangan fisik yang ketat.³⁵ Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak perlu adanya pengekangan fisik, sehingga apabila pasal 333 KUHP dikaitkan dengan pemasungan maka tidak relevan dengan yang dialami korban pasung. Sebab orang dengan gangguan jiwa telah mengalami pengekangan fisik.

S.R. Sianturi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan juga mungkin dengan cara *psychis* (hipotis) sehingga ia

³³Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

³⁴ Jisril Timotius Menajang, “ Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang menurut pasal 333 KUHP (kajian putusan mahkamah agung nomor 233k/Pid/2013” , *lex crime*, fakultas hukum unsrat, Vol. VII/ No.7/ sept/ 2018 , hlm. 52

³⁵ *ibid.*

kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat dan lain-lain.³⁶

Dari pendapat S.R. Sianturi tersebut menjelaskan bahwa perampasan kemerdekaan dilakukan dengan pengekangan fisik. Sementara R.Soesilo mengatakan bahwa perampasan kemerdekaan tidak harus dengan pengekangan fisik. Dalam hal ini terdapat pandangan yang berbeda sehingga akan melahirkan pandangan yang berbeda juga di tengah masyarakat. Untuk itu maka negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum, seperti apakah perampasan kemerdekaan yang dimaksud sehingga melahirkan satu pandangan bahwa perampasan kemerdekaan itu sebenarnya dengan pengekangan fisik atau dengan tidak harus menggunakan pengekangan fisik. Sebab dua hal ini berbeda pemaknaannya.

2. Kelemahan Hukum Pidana Di Luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terhadap Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Undang - undang tentang kesehatan jiwa barulah kembali ditetapkan ditahun 2014 dan pelaksanaannya pun belum sepenuhnya terlaksana. Contoh di beberapa tempat masih saja terjadi pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa baik oleh keluarga, masyarakat, bahkan oknum rumah sakit.³⁷

Upaya perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa sudah dilakukan oleh negara. Akan tetapi sangat lemah terhadap sanksi bagi pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa. Sebenarnya sudah ada aturan larangan pemasungan di dalam pasal 86 Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa yaitu, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang

melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya pasal 86 Undang-undang Tentang Kesehatan Jiwa merupakan bentuk dari ketegasan negara terhadap pelaku pemasungan yang seakan tidak pernah ada habisnya. Pelaku pemasungan masih merajalela tanpa menyadari bahwa perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum dan telah merenggut hak dari orang dengan gangguan jiwa. Kini pasal 86 Undang-undang Tentang Kesehatan Jiwa ini, seakan menjadi pasal mati. Hal ini tentu bisa dilihat dengan belum adanya pelaku pemasungan yang menjalani proses hukum dan diberi sanksi pidana dari para penegak hukum. pemasungan menjadi budaya bagi sebagian orang. Padahal dampak dari pemasungan sangat lah tidak baik bagi si korban. Pasung dapat menyebabkan ODGJ mengalami trauma, dendam pada keluarga, merasa dibuang, rendah diri, putus asa, merasa terasingkan dan malu.³⁸

C. Upaya mengatasi Kelemahan Hukum Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

1. Upaya dalam mengatasi pemasungan orang dengan gangguan jiwa.

Dengan adanya penetapan sesuatu perbuatan sebagai kejahatan atau suatu bentuk pelanggaran hukum , maka tentunya sebagai konsekuensinya menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Seringkali untuk memudahkan gambaran terhadap sosok yang berwenang dalam memberikan reaksi (formal) tersebut adalah negara dalam hal ini adalah pemerintah, yang

³⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP*, Alumni AHM PTHM, Jakarta: 2016, hlm. 547

³⁷ Adityawarman, "perlindungan hukum terhadap orang dengan masalah kejiwaan(ODMK)dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ditinjau dari KUHP dan Undang-UndangNo.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa", *skripsi*, fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018, hlm.6

³⁸Novy Helena Cathrina Daulima, Rasmawati, dan ice Yulia Wardani, penurunan kemampuan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga: studi fenomenologi pengalaman orang dengan gangguan jiwa pasca pasung, *jurnal keperawatan Indonesia*, volume 22, nomor 2, juli 2019, hlm, 140.

pada gilirannya mendelegasikan tugasnya kepada satu lembaga resmi penegak hukum.³⁹

Lemahnya hukum terhadap pelaku pemasungan menimbulkan banyaknya kasus pemasungan yang terjadi. Maka dari itu diperlukan suatu pengendali kejahatan untuk mengatasinya. Tujuan sistem pengendali kejahatan dalam hukum pidana dapat dilihat sebagai berikut:⁴⁰

1. mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang berlangsung apabila pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum pidana. Masyarakat selalu menghukum orang yang melawan sistem nilai yang ditetapkan. Namun, tanggapan terhadap penjahat telah dipengaruhi oleh teori-teori perilaku kriminal yang muncul pada waktu yang berbeda. Sejarah hukuman penuh berupa hukuman keras yang diberikan kepada pelaku termasuk hukuman cambuk, hukuman rajam, pemasungan, dan lain-lain. Namun, di dunia ini, sebagian besar hukuman seperti itu sekarang hampir usang.⁴¹

Lemahnya hukum pidana terhadap korban pemasungan sangat merugikan orang dengan gangguan jiwa. Dalam Pasal 333 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi bagi pelaku pemasungan seharusnya memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan pemasungan. Sebab tidak ditemukan definisi pemasungan di dalam KUHP, namun KUHP menjadi rujukan pemberian sanksi. Sementara di dalam peraturan perundang-undangan khusus, juga tidak dapat ditemui aturan lain yang memberikan kejelasan sanksi bagi pelaku pemasungan.

³⁹ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *sosiologi peradilan pidana*, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UI bekerja sama dengan Yayasan pustaka obor indonesia, Jakarta: 2015, hlm.1.

⁴⁰*ibid.* Hlm. 2.

⁴¹*ibid.* Hlm. 2-3.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, hanya satu pasal yang menyebutkan kata pemasungan dan sekaligus ketentuan pidana larangan pemasungan yang terdapat di dalam Pasal 86. Lahirnya Undang-Undang khusus terkait perlindungan orang dengan gangguan jiwa diharapkan juga memeberikan sanksi tegas mengingat KUHP yang sudah lama dan agar tidak melemahkan sanksi pidana terhadap pelaku pemasungan.

Negara dan masyarakat harus saling bekerja sama agar lahirnya keseimbangan dalam menciptakan hukum yang adil dan merata. Dalam upaya mengatasi kelemahan hukum kepada pelaku pemasungan, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah agar hal ini tidak menjadi budaya di sebagian masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pemasungan ialah perbuatan melanggar hukum. Orang dengan gangguan jiwa memiliki hak atas pelayanan kesehatan berupa pengobatan dan fasilitas kesehatan yang serupa dengan orang yang tidak mengalami gangguan jiwa. Sehingga jika hal ini dapat tersampaikan kepada masyarakat, diharapkan pemasungan bukan lagi bagian dari kebiasaan. Adanya larangan dan sanksi adalah untuk diterapkan, bukan sekedar diatur tetapi tidak ditegakkan dengan serius.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia memiliki sejumlah norma positif untuk dijadikan payung hukum larangan dilakukannya pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 28G (2) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Pasal 28I ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945
- 3) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 5) Pasal 86 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa.
- 6) Pasal 333 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana tentang perampasan kemerdekaan.

2. Lahirnya pasal 86 Undang-undang Tentang Kesehatan Jiwa merupakan bentuk dari ketegasan negara terhadap pelaku pemasungan yang seakan tidak pernah ada habisnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijadikan sebagai payung hukum bentuk sanksi bagi pelaku pemasungan yaitu pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan. Di dalam pasal 333 KUHP tersebut, tidak ditemukan keterangan bahwa perampasan kemerdekaan dikategorikan juga kepada orang dengan gangguan jiwa. S.R. Sianturi menjelaskan bahwa perampasan kemerdekaan dilakukan dengan pengekangan fisik. Sementara R.Soesilo mengatakan bahwa perampasan kemerdekaan tidak harus dengan pengekangan fisik. Kemudian putusan Mahkamah Agung Nomor 233K/Pid/2013, menyatakan sudah merupakan perbuatan merampas kemerdekaan “perbuatan menempatkan korban dalam ruang sempit dan tertutup, serta melarang keluar dari ruang sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang”. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak perlu adanya pengekangan fisik, sehingga apabila pasal 333 KUHP dikaitkan dengan pemasungan maka tidak sesuai. Sebab orang dengan gangguan jiwa telah mengalami pengekangan fisik.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat menanggapi penanganan penyakit jiwa menjadikan pemasungan sebagai solusi. Tidak cukup sampai disitu saja, seharusnya negara juga memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat akan pemasungan ini. Dan pasal – pasal yang menimbulkan multi tafsir segera dapat diatasi agar tidak mencederai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Sebab penegak hukum seakan tutup mata melihat kejahatan pemasungan ini. Polisi sebagai penegak hukum dapat membuat laporan tentang yang dialami, diketahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dengan kebalnya pelaku pemasungan yang dalam praktiknya masih saja terus terjadi.

B. Saran

1. Disarankan agar perintah undang-undang yang sudah ada dilaksanakan oleh penegak hukum dengan berdasarkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.
2. Diharapkan adanya penyempurnaan hukum yang dilakukan mengingat lemahnya hukum pidana dalam menindak pelaku pemasungan. Orang Dengan Gangguan Jiwa harus bebas dari pemasungan dengan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pemasungan tersebut
3. Diharapkan pemberian informasi dan pembinaan terkait larangan pemasungan ini dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami bahwa pemasungan merupakan perbuatan kejahatan dan dapat dipidana. Sebab pelaku pemasungan pada umumnya dilakukan oleh keluarga si korban pasung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa , Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chazawi, Adami , 2002, *pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi , Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Pt Refika Aditama, Bandung.
- Huda, Chairul, 2008, *“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Indrati S, Maria Farida 2016, *Ilmu Perundang-Undangan 2; Proses dan Teknik Pembentukannya*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan theo lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta

- _____, 2017, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015, *sosiologi peradilan pidana*, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UI bekerja sama dengan Yayasan pustaka obor indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Notoatmodjo, Soekijo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Setiady, Tholib, 2010, *pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, alfabet, Bandung.
- S.R. Sianturi, 2016, *Tindak Pidana Di KUHP*, Alumni AHM PTHM, Jakarta
- Widnyana, I Made, 2010, *asas-asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.

B. Jurnal/ Kamus/Makalah

1. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Adityawarman, “perlindungan hukum terhadap orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa”, *skripsi*, fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018, hlm.6
- Andalaras Refahanda, “tindak pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa sebagai bentuk suatu kejahatan”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.7
- Andi Khadafi, kebijakan Hukum Pidana Terhadap pemasangan orang yang menderita skizofrenia di Indonesia, *jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, volume 12, nomor 1 januari-juni 2017, hlm. 50-51.
- Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No.2 Februari-Juli 2014, hlm.174.

- Fernando I. Kansil, “sanksi pidana dalam sistem pemidanaan menurut KUHP dan Di luar KUHP,” *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, vol 3, nomor 3, mei-juli 2014, hlm. 30-31.
- Gregory Tardi, 2014 , “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parliemetary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November.
- Jisril Timotius Menajang, “ Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang menurut pasal 333 KUHP (kajian putusan mahkamah agung nomor 233k/Pid/2013”, *lex crime*, fakultas hukum unsrat, Vol. VII/ No.7/ sept/ 2018
- Novy Helena Cathrina Daulima, Rasmawati, dan ice Yulia Wardani, penurunan kemampuan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga: studi fenomenologi pengalaman orang dengan gangguan jiwa pasca pasung, *jurnal keperawatan Indonesia*, volume 22, nomor 2, juli 2019, hlm, 140.

2. Kamus

- Dapartemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang berlakunya Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 185

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penaggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Berita Negara.2018 Nomor 14, Kemenkes.go.id

D. Website

<https://m.liputan6.com/news/read/2689855/6-kisah-pemasungan-yang-memilukan>, diakses, tanggal, 30 Desember 2016.

Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan Hukum Nasional,
<https://www.bphn.go.id/dataPDF>, diakses tanggal 11 april 2020, pukul 11:25 WIB, hlm, 11-12.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52c808d73d54f/hak-asasi-penderita-gangguan-jiwa>, di akses 21 April 2020, pukul 14.49 WIB.